



PUTUSAN

No. 1396 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Eko Ristanto** ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 22 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lajuk Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan
Porong, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 480/2012/S.218.TAH/PP/2012/MA tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2012 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 480/2012/S.218.TAH/ PP/2012/MA tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Eko Ristanto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu Riadis Solikhin*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan satu teamnya dari Reskrim Polres Sidoarjo yaitu saksi Iwan Kristiawan, saksi Sis Sudarwanto, saksi Dominggus Dacosta, saksi Agus Sukwan Handoyo dan saksi Widiyanto melakukan pengamanan wilayah di areal monument Ponti tepatnya di depan GOR Sidoarjo ;

Bahwa selanjutnya saksi Widiyanto mengeluh sakit dan kemudian pulang. Saat perjalanan pulang di tikungan depan Café Ponti, sepeda motor yang dikendarai saksi Widiyanto bertabrakan dengan mobil Suzuki Carry dengan No. Pol. W-1499-NW warna hijau yang dikendarai oleh korban Riadis Solikhin, sehingga saksi Widiyanto terpelanting dan terluka sampai tidak sadarkan diri ;

Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan satu teamnya yang lain memberikan pertolongan kepada saksi Widiyanto yang terluka dan sebagian mengejar korban Riadis Solikhin yang terus melanjutkan perjalanan ke arah Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap korban Riadis Solikhin adalah Terdakwa, saksi Iwan Kristiawan, saksi Dominggus Dacosta dan saksi Agus Sukwan Handoyo yang mengendarai mobil Xenia, sedangkan saksi Sis Sudarwanto menolong saksi Widiyanto yang terluka dan tidak sadarkan diri ;

Bahwa pada saat pengejaran tersebut ketika sampai di Perumahan Taman Pinang Terdakwa sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 kali dengan harapan korban Riadis Solikhin menghentikan mobilnya, namun korban Riadis Solikhin tetap tidak mau berhenti dan sesampainya di bundaran ketiga atau perempatan arah Sidokare Terdakwa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk kedua kalinya akan tetapi korban Riadis Solikhin tetap tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa menyalip mobil korban dari sebelah kanan dan memotong laju mobil korban yang memutar dimana saat itu Terdakwa tersenggol mobil korban Riadis Solikhin sehingga Terdakwa terjatuh dan terluka tangannya. Melihat Terdakwa terjatuh maka saksi Iwan Kristiawan yang ikut melakukan pengejaran melepaskan tembakan peringatan ke udara agar korban Riadis Solikhin menghentikan laju mobilnya ;

Bahwa selanjutnya setelah bangun dari jatuhnya Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya mengejar mobil korban sesampainya di tikungan Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah mobil korban mengenai bumper belakang mobil korban akan tetapi korban Riadis Solikhin tidak mau berhenti maka Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya dan ketika Terdakwa dalam posisi berdampingan dengan mobil korban maka Terdakwa melepaskan tembakan ke arah lengan kanan korban yang sedang menyetir mobil dengan menggunakan senjata kepolisian jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sehingga mengenai kaca pintu depan sebelah kanan mobil korban dan menembus lengan kanan korban Riadis Solikhin dan menembus paru-paru korban yang menyebabkan kematian korban Riadis Sholikhin tersebut ;

Bahwa seharusnya, Terdakwa tidak harus mengeluarkan tembakan kepada korban, mengingat korban Riadis Sholikhin tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa selaku aparat ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



Bahwa selanjutnya, setelah ditembak oleh Terdakwa, korban Riadis Sholikin dalam keadaan diam dan mengeluarkan darah dari lengan kanan atas, dada maupun dari hidungnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa dibantu saksi Agus Sukwan Handoyo kemudian membopong korban Riadis Sholikhin ke dalam mobil saksi Agus Sukwan Handoyo dan dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk mendapatkan pertolongan medis ;

Bahwa untuk menghilangkan jejak penembakan tersebut, Terdakwa kemudian memecahkan kaca depan mobil korban tersebut dengan alibi seolah-olah korban berhenti karena menabrak tembok rumah di daerah Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebut ;

Bahwa saat korban Riadis Sholikhin dibawa ke RSUD Sidoarjo, sudah dalam keadaan meninggal akibat luka tembak yang dilepaskan oleh Terdakwa tersebut ;

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2011/Forensik tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh dr. Tutik Purwanti dan yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Surabaya, pada kesimpulannya menyebutkan sebagai berikut :

1. Jenazah seorang laki-laki berusia sekitar tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang ;
- 2.a. Tiga buah luka memar di kepala. Luka memar pertama disertai lecet bentuk garis dengan posisi lecet vertikal, terletak di dahi dekat perbatasan rambut. Luka memar kedua disertai lecet terletak di pelipis kanan di atas alis kanan, luka memar ketiga disertai lecet di pipi kanan di samping mata kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan tumpul disertai gesekan ;
- b. Satu buah luka tembak masuk, pada lengan atas kanan sisi samping dengan posisi lubang luka badan kelim relative di tengah, kelim lecet tampak lebih besar di sertai pengelupasan kulit ari pada kelim lecet tersebut, didapatkan pula luka lecet jenis tekan di sekitar luka tembak masuk tersebut, tidak didapatkan kelim tato atau gambaran sisa mesiu yang mengenai kulit lengan ;
- c. Luka tembak masuk berlanjut mengenai dada kanan di sela iga tiga kanan mengenai badan atas iga empat berlanjut mengenai paru kanan, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bronchus kanan dan kiri serta berlanjut mengenai paru kiri dan mengenai sela iga keempat dan menembus ke arah agak belakang mengenai tulang belikat sisi tengah agak bawah, dan didapatkan anak peluru sebanyak satu buah dengan gambaran warna keperakan tanpa mantel, ujung tidak rata dan permukaan lebih lebar serta kasar ;
- d. Didapatkan darah yang diukur pada rongga dada kanan dan kiri masing-masing tiga ratus millimeter, serta lambung yang penuh berisi darah serta campuran sisa makanan sebanyak seratus delapan millimeter ;
 - e. Pada lengan kaos kanan terdapat lubang dengan posisi serabut masuk ke dalam, disertai dua buah lubang kecil-kecil di dekatnya. Tidak didapatkan gambaran jelaga dan bagian yang terbakar ;
 - f. Melihat arah dan jalur perlukaan mulai dari lengan kanan atas sisi samping kemudian berlanjut ke dinding dada, paru-paru kanan, bronchus lalu paru kiri berlanjut dinding dada kiri serta mengenai tulang belikat kiri, maka sangat mungkin posisi korban saat peluru masuk atau mengenai tubuh, arah datangnya anak peluru dari samping kanan, dimana posisi lengan korban setidaknya merapat ke dada agak ke depan dan posisi badan sisi kanan korban, agak miring sedikit ke depan. Dilihat posisi dan bentuk luka tembak masuk di lengan dan tempat didupatkannya anak peluru yang relative segaris, maka arah datangnya anak peluru segaris dan agak ke belakang kiri ;
 - g. Melihat gambaran luka tembak masuk serta besarnya luka dan kelim lecet, serta tidak didupatkannya gambaran sisa jelaga atau bagian mesiu yang mengenai baju maupun tatoase di lengan maka sangat mungkin sebelum peluru mengenai lengan kanan atas, anak peluru mengenai benda yang menyebabkan permukaan depan atau ujung anak peluru berubah bentuk agak melebar atau membesar ;
 - h. Luka lecet tekan di sekitar luka tembak, sangat mungkin terjadi akibat serpihan benda yang posisi atau letaknya sebelum korban. Serpihan tersebut memiliki daya atau kekuatan yang cukup, sehingga mengenai lengan serta sebagian masuk ke lengan kanan ;
 - i. Jarak tembakan berdasarkan gambaran luka di lengan serta perlukaan maupun ditemukannya anak peluru, maka merupakan luka tembak jarak

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dekat namun ada benda atau bahan yang menghalangi sisa mesiu maupun jelaga mengenai lengan kanan ;

j. Organ-organ dalam tampak pucat ;

k. Tidak didapatkan luka-luka akibat perlawanan;

3. Korban meninggal akibat luka tembak pada lengan atas kanan yang menembus paru-paru dan saluran nafas bagian bawah serta pembuluh darah di sekitarnya yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti 1 (satu) butir anak peluru, 4 (empat) butir selongsong peluru dan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Nomor : 7624/BSF/2011 tanggal 04 November 2011 yang dibuat oleh Ir. Sudibyo, Maru TM Siagian, Lukman, S.Si, M.Si, dan Nurhidayat pada kesimpulannya menyebutkan bahwa : Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bab III butir 1,2,3 dan 4 tersebut di atas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :

1. Barang bukti 1 (satu) butir anak peluru yang mengenai tubuh korban atas nama Riyadi Solikin, Bab III butir 1 di atas adalah IDENTIK dengan anak peluru pembanding (APP) dengan kata lain anak peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto ;
2. Barang bukti 4 (dua) butir selongsong peluru Bab III butir 2 tersebut di atas, adalah IDENTIK dengan selongsong peluru pembanding (SPP) dengan selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Ristanto tersebut, korban Riadis Sholikhin meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Eko Ristanto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu Riadis Solikhin*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan satu timnya dari Reskrim Polres Sidoarjo yaitu saksi Iwan Kristiawan, saksi is Sudarwanto, saksi Dominggus Dacosta, saksi Agus Sukwan Handoyo dan saksi Widiyanto melakukan pengamanan wilayah di areal monument Ponti tepatnya di depan GOR Sidoarjo ;

Bahwa selanjutnya saksi Widiyanto mengeluh sakit dan kemudian pulang. Saat perjalanan pulang di tikungan depan Cafe Ponti, sepeda motor yang dikendarai saksi Widiyanto bertabrakan dengan mobil Suzuki Carry dengan No. Pol. W-1499-NW warna hijau yang dikendarai oleh korban Riadis Solikhin, sehingga saksi Widiyanto terpelanting dan terluka sampai tidak sadarkan diri ;

Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan satu timnya yang lain memberikan pertolongan kepada saksi Widiyanto yang terluka dan sebagian mengejar korban Riadis Solikhin yang terus melanjutkan perjalanan ke arah Perumahan Taman Pinang Kab. Sidoarjo ;

Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap korban Riadis Solikhin adalah Terdakwa, saksi Iwan Kristiawan, saksi Dominggus Dacosta dan saksi Agus Sukwan Handoyo yang mengendarai mobil Xenia, sedangkan saksi Sis Sudarwanto menolong saksi Widiyanto yang terluka dan tidak sadarkan diri ;

Bahwa pada saat pengejaran tersebut ketika sampai di Perumahan Taman Pinang Terdakwa sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 kali dengan harapan korban Riadis Solikhin menghentikan mobilnya, namun korban Riadis Solikhin tetap tidak mau berhenti dan sesampainya di bundaran ketiga atau perempatan arah Sidokare Terdakwa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk kedua kalinya akan tetapi korban Riadis Solikhin tetap tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa menyalip mobil korban dari sebelah kanan dan memotong laju mobil korban yang memutar dimana saat itu Terdakwa tersenggol mobil korban Riadis Solikhin sehingga Terdakwa terjatuh dan terluka tangannya. Melihat Terdakwa terjatuh maka saksi Iwan Kristiawan yang ikut melakukan pengejaran melepaskan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan peringatan ke udara agar korban Riadis Solikin menghentikan laju mobilnya ;

Bahwa selanjutnya setelah bangun dari jatuhnya Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya mengejar mobil korban sesampainya di tikungan Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah mobil korban mengenai bumper belakang mobil korban akan tetapi korban Riadis Solikhin tidak mau berhenti maka Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya dan ketika Terdakwa dalam posisi berdampingan dengan mobil korban maka Terdakwa melepaskan tembakan ke arah lengan kanan korban yang sedang menyetir mobil dengan menggunakan senjata kepolisian jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sehingga mengenai kaca pintu depan sebelah kanan mobil korban dan menembus lengan kanan korban Riadis Solikhin dan menembus paru-paru korban yang menyebabkan kematian korban Riadis Sholikhin tersebut ;

Bahwa seharusnya, Terdakwa tidak harus mengeluarkan tembakan kepada korban, mengingat korban Riadis Sholikhin tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa selaku aparat ;

Bahwa selanjutnya, setelah ditembak oleh Terdakwa, korban Riadis Sholikin dalam keadaan diam dan mengeluarkan darah dari lengan kanan atas, dada maupun dari hidungnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa dibantu Saksi Agus Sukwan Handoyo kemudian membopong korban Riadis Sholikhin ke dalam mobil Saksi Agus Sukwan Handoyo dan dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk mendapatkan pertolongan medis ;

Bahwa untuk menghilangkan jejak penembakan tersebut, Terdakwa kemudian memecahkan kaca depan mobil korban tersebut dengan alibi seolah-olah korban berhenti karena menabrak tembok rumah di daerah Desa Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo tersebut ;

Bahwa saat korban Riadis Sholikhin dibawa ke RSUD Sidoarjo, sudah dalam keadaan meninggal akibat luka tembak yang dilepaskan oleh Terdakwa tersebut ;

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/ X/2011/ Forensik tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh dr. Tutik Purwanti dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Surabaya, pada kesimpulannya menyebutkan sebagai berikut :

1. Jenazah seorang laki-laki berusia sekitar tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
- 2.a. Tiga buah luka memar di kepala. Luka memar pertama disertai lecet bentuk garis dengan posisi lecet vertikal, terletak di dahi dekat perbatasan rambut. Luka memar kedua disertai lecet terletak di pelipis kanan di atas alis kanan, luka memar ketiga disertai lecet di pipi kanan di samping mata kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan tumpul disertai gesekan ;
- b. Satu buah luka tembak masuk, pada lengan atas kanan sisi samping dengan posisi lubang luka badan kelim relative di tengah, kelim lecet tampak lebih besar di sertai pengelupasan kulit ari pada kelim lecet tersebut, didapatkan pula luka lecet jenis tekan di sekitar luka tembak masuk tersebut, tidak didapatkan kelim tato atau gambaran sisa mesiu yang mengenai kulit lengan ;
- c. Luka tembak masuk berlanjut mengenai dada kanan di sela iga tiga kanan mengenai badan atas iga empat berlanjut mengenai paru kanan, lalu bronchus kanan dan kiri serta berlanjut mengenai paru kiri dan mengenai sela iga keempat dan menembus ke arah agak belakang mengenai tulang belikat sisi tengah agak bawah, dan didapatkan anak peluru sebanyak satu buah dengan gambaran warna keperakan tanpa mantel, ujung tidak rata dan permukaan lebih lebar serta kasar ;
- d. Didapatkan darah yang diukur pada rongga dada kanan dan kiri masing-masing tiga ratus millimeter, serta lambung yang penuh berisi darah serta campuran sisa makanan sebanyak seratus delapan millimeter ;
- e. Pada lengan kaos kanan terdapat lubang dengan posisi serabut masuk ke dalam, disertai dua buah lubang kecil-kecil di dekatnya. Tidak didapatkan gambaran jelaga dan bagian yang terbakar ;
- f. Melihat arah dan jalur perlukaan mulai dari lengan kanan atas sisi samping kemudian berlanjut ke dinding dada, paru-paru kanan, bronchus lalu paru kiri berlanjut dinding dada kiri serta mengenai tulang belikat kiri, maka sangat mungkin posisi korban saat peluru masuk atau mengenai

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



tubuh, arah datangnya anak peluru dari samping kanan, dimana posisi lengan korban setidaknya merapat ke dada agak ke depan dan posisi badan sisi kanan korban, agak miring sedikit ke depan. Dilihat posisi dan bentuk luka tembak masuk di lengan dan tempat didapatkannya anak peluru yang relative segaris, maka arah datangnya anak peluru segaris dan agak ke belakang kiri ;

- g. Melihat gambaran luka tembak masuk serta besarnya luka dan kelim lecet, serta tidak didapatkannya gambaran sisa jelaga atau bagian mesiu yang mengenai baju maupun tatoase di lengan maka sangat mungkin sebelum peluru mengenai lengan kanan atas, anak peluru mengenai benda yang menyebabkan permukaan depan atau ujung anak peluru berubah bentuk agak melebar atau membesar ;
 - h. Luka lecet tekan di sekitar luka tembak, sangat mungkin terjadi akibat serpihan benda yang posisi atau letaknya sebelum korban. Serpihan tersebut memiliki daya atau kekuatan yang cukup, sehingga mengenai lengan serta sebagian masuk ke lengan kanan ;
 - i. Jarak tembakan berdasarkan gambaran luka di lengan serta perlukaan maupun ditemukannya anak peluru, maka merupakan luka tembak jarak yang cukup dekat namun ada benda atau bahan yang menghalangi sisa mesiu maupun jelaga mengenai lengan kanan ;
 - j. Organ-organ dalam tampak pucat ;
 - k. Tidak didapatkan luka-luka akibat perlawanan;
3. Korban meninggal akibat luka tembak pada lengan atas kanan yang menembus paru-paru dan saluran nafas bagian bawah serta pembuluh darah di sekitarnya yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik barang bukti 1 (satu) butir anak peluru, 4 (empat) butir selongsong peluru dan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Nomor : 7624/BSF/2011 tanggal 04 November 2011 yang dibuat oleh Ir. Sudibyo, Maru TM Siagian, Lukman, S.Si, M.Si, dan Nurhidayat pada kesimpulannya menyebutkan bahwa : Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bab III butir 1,2,3 dan 4 tersebut di atas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti 1 (satu) butir anak peluru yang mengenai tubuh korban atas nama Riyadi Solikin, Bab III butir 1 di atas adalah IDENTIK dengan anak peluru pembanding (APP) dengan kata lain anak peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto ;
2. Barang bukti 4 (dua) butir selongsong peluru Bab III butir 2 tersebut di atas, adalah IDENTIK dengan selongsong peluru pembanding (SPP) dengan selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Ristanto tersebut, korban Riadis Sholikhin meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

ATAU :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Eko Ristanto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu Riadis Solikhin*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan satu teamnya dari Reskrim Polres Sidoarjo yaitu saksi Iwan Kristiawan, saksi Sis Sudarwanto, saksi Dominggus Dacosta, saksi Agus Sukwan Handoyo dan saksi Widiyanto melakukan pengamanan wilayah di areal monument Ponti tepatnya di depan GOR Sidoarjo ;

Bahwa selanjutnya saksi Widiyanto mengeluh sakit dan kemudian pulang. Saat perjalanan pulang di tikungan depan Café Ponti, sepeda motor yang dikendarai saksi Widiyanto bertabrakan dengan mobil Suzuki Carry dengan No. Pol. W-1499-NW warna hijau yang dikendarai oleh korban Riadis Solikhin, sehingga saksi Widiyanto terpelanting dan terluka sampai tidak sadarkan diri ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan satu teamnya yang lain memberikan pertolongan kepada saksi Widiyanto yang terluka dan sebagian mengejar korban Riadis Solikhin yang terus melanjutkan perjalanan ke arah Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap korban Riadis Solikhin adalah Terdakwa, saksi Iwan Kristiawan, saksi Dominggus Dacosta dan saksi Agus Sukwan Handoyo yang mengendarai mobil Xenia, sedangkan saksi Sis Sudarwanto menolong saksi Widiyanto yang terluka dan tidak sadarkan diri ;

Bahwa pada saat pengejaran tersebut ketika sampai di Perumahan Taman Pinang Terdakwa sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 kali dengan harapan korban Riadis Solikhin menghentikan mobilnya, namun korban Riadis Solikhin tetap tidak mau berhenti dan sesampainya di bundaran ketiga atau perempatan arah Sidokare Terdakwa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk kedua kalinya akan tetapi korban Riadis Solikhin tetap tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa menyalip mobil korban dari sebelah kanan dan memotong laju mobil korban yang memutar dimana saat itu Terdakwa tersenggol mobil korban Riadis Solikhin sehingga Terdakwa terjatuh dan terluka tangannya. Melihat Terdakwa terjatuh maka saksi Iwan Kristiawan yang ikut melakukan pengejaran melepaskan tembakan peringatan ke udara agar korban Riadis Solikhin menghentikan laju mobilnya ;

Bahwa selanjutnya setelah bangun dari jatuhnya Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya mengejar mobil korban sesampainya di tikungan Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah mobil korban mengenai bumper belakang mobil korban akan tetapi korban Riadis Solikhin tidak mau berhenti maka Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya dan ketika Terdakwa dalam posisi berdampingan dengan mobil korban maka Terdakwa melepaskan tembakan ke arah lengan kanan korban yang sedang menyetir mobil dengan menggunakan senjata kepolisian jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sehingga mengenai kaca pintu depan sebelah kanan mobil korban dan menembus lengan kanan korban Riadis Solikhin dan menembus paru-paru korban yang menyebabkan kematian korban Riadis Sholikhin tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya, Terdakwa tidak harus mengeluarkan tembakan kepada korban, mengingat korban Riadis Sholikhin tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa selaku aparat ;

Bahwa selanjutnya, setelah ditembak oleh Terdakwa, korban Riadis Sholikhin dalam keadaan diam dan mengeluarkan darah dari lengan kanan atas, dada maupun dari hidungnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa dibantu Saksi Agus Sukwan Handoyo kemudian membopong korban Riadis Sholikhin ke dalam mobil Saksi Agus Sukwan Handoyo dan dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk mendapatkan pertolongan medis ;

Bahwa untuk menghilangkan jejak penembakan tersebut, Terdakwa kemudian memecahkan kaca depan mobil korban tersebut dengan alibi seolah-olah korban berhenti karena menabrak tembok rumah di daerah Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebut ;

Bahwa saat korban Riadis Sholikhin dibawa ke RSUD Sidoarjo, sudah dalam keadaan meninggal akibat luka tembak yang dilepaskan oleh Terdakwa tersebut ;

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2011/Forensik tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh dr. Tutik Purwanti dan yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Surabaya, pada kesimpulannya menyebutkan sebagai berikut :

1. Jenazah seorang laki-laki berusia sekitar tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang ;
2. a. Tiga buah luka memar di kepala. Luka memar pertama disertai lecet bentuk garis dengan posisi lecet vertikal, terletak di dahi dekat perbatasan rambut. Luka memar kedua disertai lecet terletak di pelipis kanan di atas alis kanan, luka memar ketiga disertai lecet di pipi kanan di samping mata kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan tumpul disertai gesekan ;
- b. Satu buah luka tembak masuk, pada lengan atas kanan sisi samping dengan posisi lubang luka badan kelim relative di tengah, kelim lecet tampak lebih besar di disertai pengelupasan kulit ari pada kelim lecet tersebut, didapatkan pula luka lecet jenis tekan di sekitar luka tembak

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masuk tersebut, tidak didapatkan kelim tato atau gambaran sisa mesiu yang mengenai kulit lengan ;
- c. Luka tembak masuk berlanjut mengenai dada kanan di sela iga tiga kanan mengenai badan atas iga empat berlanjut mengenai paru kanan, lalu bronchus kanan dan kiri serta berlanjut mengenai paru kiri dan mengenai sela iga keempat dan menembus ke arah agak belakang mengenai tulang belikat sisi tengah agak bawah, dan didapatkan anak peluru sebanyak satu buah dengan gambaran warna keperakan tanpa mantel, ujung tidak rata dan permukaan lebih lebar serta kasar ;
 - d. Didapatkan darah yang diukur pada rongga dada kanan dan kiri masing-masing tiga ratus millimeter, serta lambung yang penuh berisi darah serta campuran sisa makanan sebanyak seratus delapan millimeter ;
 - e. Pada lengan kaos kanan terdapat lubang dengan posisi serabut masuk ke dalam, disertai dua buah lubang kecil-kecil di dekatnya. Tidak didapatkan gambaran jelaga dan bagian yang terbakar ;
 - f. Melihat arah dan jalur perlukaan mulai dari lengan kanan atas sisi samping kemudian berlanjut ke dinding dada, paru-paru kanan, bronchus lalu paru kiri berlanjut dinding dada kiri serta mengenai tulang belikat kiri, maka sangat mungkin posisi korban saat peluru masuk atau mengenai tubuh, arah datangnya anak peluru dari samping kanan, dimana posisi lengan korban setidaknya merapat ke dada agak ke depan dan posisi badan sisi kanan korban, agak miring sedikit ke depan. Dilihat posisi dan bentuk luka tembak masuk di lengan dan tempat didapatkannya anak peluru yang relative segaris, maka arah datangnya anak peluru segaris dan agak ke belakang kiri ;
 - g. Melihat gambaran luka tembak masuk serta besarnya luka dan kelim lecet, serta tidak didapatkannya gambaran sisa jelaga atau bagian mesiu yang mengenai baju maupun tatoase di lengan maka sangat mungkin sebelum peluru mengenai lengan kanan atas, anak peluru mengenai benda yang menyebabkan permukaan depan atau ujung anak peluru berubah bentuk agak melebar atau membesar ;
 - h. Luka lecet tekan di sekitar luka tembak, sangat mungkin terjadi akibat serpihan benda yang posisi atau letaknya sebelum korban. Serpihan



tersebut memiliki daya atau kekuatan yang cukup, sehingga mengenai lengan serta sebagian masuk ke lengan kanan ;

- i. Jarak tembakan berdasarkan gambaran luka di lengan serta perlukaan maupun ditemukannya anak peluru, maka merupakan luka tembak jarak yang cukup dekat namun ada benda atau bahan yang menghalangi sisa mesiu maupun jelaga mengenai lengan kanan ;
 - j. Organ-organ dalam tampak pucat ;
 - k. Tidak didapatkan luka-luka akibat perlawanan ;
3. Korban meninggal akibat luka tembak pada lengan atas kanan yang menembus paru-paru dan saluran nafas bagian bawah serta pembuluh darah di sekitarnya yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik barang bukti 1 (satu) butir anak peluru, 4 (empat) butir selongsong peluru dan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Nomor : 7624/BSF/2011 tanggal 04 November 2011 yang dibuat oleh Ir. Sudibyo, Maru TM Siagian, Lukman, S.Si, M.Si, dan Nurhidayat pada kesimpulannya menyebutkan bahwa : Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bab III butir 1,2,3 dan 4 tersebut di atas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :

1. Barang bukti 1 (satu) butir anak peluru yang mengenai tubuh korban atas nama Riyadi Solikin, Bab III butir 1 di atas adalah IDENTIK dengan anak peluru pembanding (APP) dengan kata lain anak peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto ;
2. Barang bukti 4 (dua) butir selongsong peluru Bab III butir 2 tersebut di atas, adalah IDENTIK dengan selongsong peluru pembanding (SPP) dengan selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Ristanto tersebut, korban Riadis Sholikhin meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ristanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Ristanto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api merk Colt 38 CPPS No. 07168R, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 mm, 1 (satu) lembar kartu senjata api atas nama Briptu Eko Ristanto, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota atas nama Briptu Eko Ristanto dikembalikan ke Polres Sidoarjo ;
 - 1 (satu) butir proyektil, 3 (tiga) buah selongsong amunisi caliber 38 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.3 warna biru No. Pol. W 1499 NW digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Widiyanto ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 1075/Pid.B/2011/PN.Sda., tanggal 26 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Eko Ristanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
- Menjatuhkan hukuman kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun ;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api merk Colt 38 CPPS No.07168R, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 mm, 1 (satu) lembar kartu senjata api atas nama Briptu Eko Ristanto, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota atas nama Briptu Eko Ristanto dikembalikan ke Polres Sidoarjo ;
- 1 (satu) butir proyektil, 3 (tiga) buah selongsong amunisi caliber 38 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.3 warna biru No.Pol.W 1499 NW, digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Widiyanto ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 258/PID/2012/PT.SBY., tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1075/Pid.B/2011/PN. Sda, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 258/PID/2012/PT.SBY., Jo. Nomor : 1075/Pid.B/2011/PN.Sda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 dan Terdakwa

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 19, mempertimbangkan :

"Bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut" ;

"Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1075/Pid. B/2011/PN. Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding".

"Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1075/Pid.B/2011IPN.Sda dapat dipertahankan dan dikuatkan" ;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo) yang dimohon kasasi telah salah menerapkan hukum acara pidana dalam tingkat penyidikan/melanggar hak asasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan melanggar hukum acara pidana yang telah dilahirkan dalam bentuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga tidak cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena :

Syarat-syarat penuntutan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terpenuhi oleh Penyidik (Kepolisian), karena Penyidik sewaktu memeriksa



(melakukan penyidikan) terhadap Pemohon Kasasi/Tersangka tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikannya dan hal tersebut sejak awal telah dikemukakan pada Nota Keberatan/Eksepsi ; Karena tidak dipenuhi syarat tersebut oleh Penyidik, maka tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP dirumuskan disebutkan "Dakwaan tidak dapat diterima" ; Kepolisian yang melakukan tindakan penyidikan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa/Tersangka, yang disangka melakukan tindak pidana Pasal 359 KUHP tetapi tidak didakwakan, tetapi yang didakwakan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) (yang diancam hukuman berat), sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka Kepolisian sebagai Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum tersebut ; Penunjukan Penasihat Hukum itu harus dilakukan di awal penyidikan terhadap Tersangka tersebut bersifat imperatif yang wajib ditaati ; Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP bersifat imperatif, yang wajib ditaati oleh para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan (Penyidik, Jaksa, Hakim), karena hal ini merupakan hak asasi Tersangka ; Pejabat yang mengabaikan kewajiban ex Pasal 56 KUHP, maka hasil penyidikannya tidak sah dengan segala akibat hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun berdasar atas penyidikan yang tidak sah ini menjadi tidak sah pula, sehingga surat dakwaan yang diajukan ke persidangan dinyatakan tidak dapat diterima ; Penasihat Hukum telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi tentang Pasal 156 ayat (1), (2) KUHP dengan alasan salah satu materinya pada pokoknya mengemukakan bahwa penyidikan Terdakwa adalah tidak sah, karena pada awal penyidikan atas diri Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; berdasarkan Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Dengan demikian dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini baik Hakim tingkat banding maupun Hakim tingkat pertama harus berpedoman pada surat dakwaan dan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dan berkas perkara yang sah. Tetapi oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diperiksa sebagai Tersangka yang keterangannya dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di awal penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum, maka dalam melakukan penyidikan telah terjadi pelanggaran hak asasi Pemohon kasasi/Terdakwa oleh penyidik. Akibat hukumnya Berita Acara Pemeriksaan yang demikian adalah cacat hukum dan tidak sah ;

Karena pembuatan surat dakwaan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang cacat hukum dan tidak sah tersebut, maka konsekwensinya adalah surat dakwaan atau surat tuntutan batal demi hukum ;

3. Bahwa oleh karenanya putusan Judex Facti telah melanggar hukum acara pidana, karena "Tuntutan tidak dapat diterima melanggar Hak Asasi Terdakwa yang dilahirkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 September 1993 Nomor : 1565 K/Pid/1991 sehingga tidak cukup mempertimbangkan *onvoeldoende gemotiveerd* (Mohon periksa Ali Boediarto, S.H. "Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana" Penerbit Ikatan Hakim Indonesia-Jakarta, Seri Buku ke IV, Hal 619623) ;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo) salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena :

1. Pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya) pada halaman 39-43 dalam putusannya Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1075/Pid.B/2011/PN. Sda, tanggal 26 Maret 2012, menggunakan teori "*willens*



en wetens" (mengetahui dan menghendaki), tetapi semua yang dipertimbangkan hanya sebatas mempertimbangkan unsur kesengajaan dari unsur "mengetahui" saja tanpa mempertimbangkan unsur kesengajaan dari unsur "menghendaki". Perbuatan Terdakwa melakukan penembakan tidak menghendaki hilangnya nyawa Riadis Solikin, karena Terdakwa sebelum melakukan penembakan terhadap Riadis Solikin pada sekitar Pukul 01.30 WIB, telah terlebih dahulu sesuai prosedur standar memberikan berkali-kali tembakan peringatan ke-atas kepada Riadis Solikin dan memerintahkannya untuk berhenti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menabrak saksi Widiyanto (anggota Polisi), tetapi perintah dan peringatan Terdakwa dan temannya saksi Iwan Kristiawan tidak diindahkan sama sekali dan tetap melarikan diri. Situasi, kondisi, waktu itu sangat mempengaruhi sikap bathin/ psikologis Terdakwa dimana pukul 1.30 Wib melaksanakan tugas dan wewenangnya, menilai dan menduga bahwa pengendara mobil Carry pelaku kejahatan, karenanya tidak ada pilihan, niatnya adalah untuk menghentikan mobil dengan cara melumpuhkan pengendara mobil Carry dengan mengarahkan pada tangan kanan Riadis Solikin tidak memilih kepalanya, padahal ketika itu kepala korban Riadis Solikin kelihatan ;

Pilihan tembakan ke tangan kanan itu, untuk melumpuhkan pengendara mobil Carry yang menabrak saksi Widiyanto agar tidak melarikan diri karena Terdakwa sesuai naluri keserseannya sangat layak dan beralasan menduga bahwa pengendara mobil Carry adalah pelaku kejahatan, mengingat peristiwa tabrakan itu pukul 01.30 WIB dan sudah berkali-kali diperingatkan tidak berhenti ;

Dengan demikian hilangnya nyawa Riadis Solikin dengan kasus posisi demikian, tidak terbukti Terdakwa dalam bathinnya mempunyai maksud, tujuan, kehendak dan niat melakukan pembunuhan, tetapi sebagai hubungan sebab akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan Riadis Solikin yang berujung hilangnya nyawa Riadis Solikin karena kekhilafan /tidak berhati-hatinya dari Terdakwa yang menggunakan senjata api yang tidak bermaksud dan tidak berkehendak menghilangkan nyawa orang lain yaitu Riadis Solikin. Penuntut Umum dalam dakwaan tidak mendakwakan Pasal 359 KUHP meskipun Terdakwa ada kesalahan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



dari pasal 338 KUHP. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Perkara tersebut pada pemeriksaan persidangan telah terbukti melakukan kesalahan karena kekhilafannya/ tidak berhati-hatinya menyebabkan orang lain mati, in casu Riadis Solikin. Dalam hal "Pembunuhan" tidak terbukti, maka dakwaan melanggar Pasal 359 KUHP, merupakan dakwaan yang tepat ;

Terhadap penerapan Pasal 359 KUHP telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Desember 1980, No. 354 K/Kr/1980, yang antara lain menyatakan: "dalam perkara ini (Pasal 359 KUHP) kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapus kesalahan Terdakwa". Meskipun Pasal 359 KUHP tidak didakwakan, tetapi karena Laporan Polisi sesuai yang dilaporkan adalah Pasal 359 KUHPidana, dan semua pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi, keterangan ahli maupun Terdakwa dan alat bukti berupa surat, visum et repertum, adalah pemeriksaan yang mendasarkan pada sangkaan Pasal 359 KUHP, serta ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 Maret 1997, Nomor 1671 K/PID/1996, yang mengatakan: "mempersalahkan Terdakwa melakukan delict dakwaan alternatif yang tidak didakwakan" (Buku Ali Boediarso, S.H., "Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Pidana", Seri Buku Ke IV, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia-Jakarta, Hal 117-126) ;

Melihat posisi kasus demikian, maka yang terbukti adalah Pasal 359 KUHPidana dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan karena kekhilafannya menyebabkan orang mati. Hal tersebut telah sesuai dengan hasil penyidikannya adalah berkaitan Pasal 359 KUHPidana ;

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo) salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena :

Bahwa Judex Facti (putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo) pada halaman 39 alinea kedua mempertimbangkan bahwa dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP kandungan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;

Padahal Pasal 338 KUHP tidak ada kandungan unsur "Menghilangkan jiwa orang lain", tetapi kandungan unsur Pasal 338 KUHP yang benar adalah unsur "Merampas nyawa orang lain" ;

Pengertian "Jiwa" dan pengertian "Nyawa" jelas berbeda menurut terjemahan kata "leven" yang terdapat pada WvS. Di dalam KUHP mempergunakan dua macam istilah. Kedua istilah tersebut ialah "Jiwa" yang dipergunakan dalam Bab III Buku I KUHP, tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab III Buku I KUHP tersebut sehubungan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab yang berhubungan dengan unsur kesalahan ;

Apabila selanjutnya dihubungkan dengan pengertian "perbuatan pidana", maka "peristiwa" saja tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi yang dilarang oleh hukum pidana adalah adanya orang mati karena disebabkan perbuatan orang lain ;

Simons mengatakan bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedang Van Hamel merumuskan bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, dan yang patut dipidana (*strafwaardig*) serta dilakukan dengan kesalahan (Periksa Moeljatno, "Azas-Azas Hukum Pidana", kuliah tahun 1971-1972, hal 38) ;

Bab III Buku I KUHP, khususnya Pasal 44 KUHP mengatur tentang tidak mampu bertanggung jawab karena "Jiwa-Nya" cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*). Jika ternyata bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun dan seterusnya ;

Lain halnya dengan apa yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP, dimana dengan jelas disebutkan kejahatan terhadap "nyawa" ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



Dari kedua penyebutan istilah tersebut di atas, jelaslah bahwa KUHP membedakan pengertian "Jiwa" dengan "Nyawa", dan untuk penyebutan macam-macam kejahatan yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP dipergunakan istilah "Nyawa, dan bukan "Jiwa" ;

Oleh karena pengertian "Jiwa" dan "Nyawa" berbeda, maka Judex Facti yang mempertimbangkan unsur "jiwa" sebagai unsur Pasal 338 KUHP telah salah menerapkan hukum unsur Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa/Penuntut Umum Pasal 338 KUHP, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vega mengejar mobil Carry yang dikemudikan Riadis Solikhin, karena telah menabrak rekannya Widiyanto yang terhempas ke aspal dan pingsan. Terdakwa melakukan 3 (tiga) kali penembakan peringatan namun Riadis tidak juga berhenti, Terdakwa kemudian dari jarak dekat menembak korban ke arah tangan kanan. Kondisi korban sesuai keterangan saksi Agus Sukwan, Dominggus Dacosta, Iwan Kristiawan, Edi Santoso, Amin Wahyudi, Amsori dan Suyanto bahwa pada mulut korban, perut, kepala, di jok mobil Carry dan di aspal (jalan) berlumuran darah korban, ketika korban dikeluarkan Terdakwa dari mobil tersebut korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi ;

Bahwa tergambar Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang diperbuatnya dan dapat memperkirakan akibat dari perbuatan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena itu Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Eko Ristanto** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 2 Oktober 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Achmad Yamanie, SH.MH**

SH.MM

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama,

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 31 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001